



PANITIA SELEKSI
CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN CALON DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA UMBULAN KOTA PASURUAN
Jl. Pahlawan No. 28 Pasuruan Telp. (0343) 422614 – 421054 fax. (0343) 425 697
P A S U R U A N 67126



PENGUMUMAN

Nomor : 004 / PANSEL / I / 2023

Tentang

SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS DAN CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA UMBULAN KOTA PASURUAN

Dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan melaksanakan seleksi calon Dewan Pengawas dan calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan Kota Pasuruan dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milih Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan;
4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 92 Tahun 2022 tentang Seleksi Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan.

II. POSISI YANG DITAWARKAN :

- a. 1 (satu) orang untuk mengisi jabatan Dewan Pengawas
- b. 1 (satu) orang untuk mengisi jabatan Direktur

III. PERSYARATAN UMUM

A. DEWAN PENGAWAS

1. Pejabat Pemerintah Kota Pasuruan yang tidak bertugas melaksanakan unsur pelayanan publik;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dengan berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
4. Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemennya;
6. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
7. Berijazah paling rendah Strata Satu (S1);
8. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
9. Tidak pernah dinyatakan pailit;
10. Tidak pernah menjadi Dewan Pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
11. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
12. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif

B. DIREKTUR

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
4. Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Memahami manajemen perusahaan;
6. Memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
7. Berijazah paling rendah Strata Satu (S1)
8. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim, dibuktikan dengan surat pengalaman kerja;
9. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pertama kali mendaftar;
10. Tidak pernah menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
11. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
12. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
13. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif.

IV. PERSYARATAN KHUSUS

A. DEWAN PENGAWAS

1. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang berisikan kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, apabila terpilih sebagai Dewan Pengawas;
2. Tidak terikat hubungan keluarga sebagai orang tua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami /istri dengan Direktur;
3. Bersedia membuat surat pernyataan bermaterai hanya dapat merangkap jabatan sebagai dewan pengawas paling banyak 2 (dua) BUMD lain, BUMN, dan BUMS apabila terpilih sebagai dewan pengawas;
4. Bersedia menandatangani surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri jika dinyatakan lulus seleksi; dan
5. Membuat dan menyajikan proposal rencana kerja pengawasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan Kota Pasuruan.

B. DIREKTUR

1. Memiliki reputasi yang baik yaitu tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta.
2. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang berisikan kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik apabila terpilih sebagai direktur.
3. Bersedia menandatangani surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri jika dinyatakan lulus seleksi;
4. Tidak terikat hubungan keluarga sebagai orang tua, mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri dengan dewan pengawas;
5. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam/di luar negeri yang terakreditasi, dibuktikan dengan sertifikat manajemen air minum;
6. Bersedia membuat pernyataan bermaterai tidak menjabat sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada BUMD lain, BUMN dan BUMS apabila terpilih sebagai direktur;
7. Menyusun dan menyampaikan makalah yang berisi tentang visi, misi dan rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan Kota Pasuruan; dan
8. Bersedia tinggal di wilayah Kota Pasuruan apabila telah ditetapkan sebagai direktur.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui link <https://perekonomian.pasuruankota.go.id> selama hari kerja mulai tanggal 20 Januari 2023 dan ditutup pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 23.59 WIB.

2. Surat lamaran ditujukan Kepada Walikota Pasuruan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut;
 - a. Surat lamaran diketik dan ditandatangani pelamar diatas materai 10.000, dan mencantumkan nomor telepon/hp yang aktif/dapat dihubungi (**format terlampir**);
 - b. Daftar riwayat hidup (**format terlampir**);
 - c. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;
 - d. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP);
 - e. Ijazah dan transkrip nilai dari perguruan tinggi negeri/swasta
 - f. Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - g. Sertifikasi Pelatihan Manajemen Air Minum (**bagi pelamar Direktur**);
 - h. Sertifikasi Pelatihan lainnya;
 - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - j. Surat keterangan sehat jasmani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
 - k. Surat pernyataan bermaterai (**format terlampir**);
 - l. Makalah tentang rencana kerja pengawasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan Kota Pasuruan bagi pelamar **Dewan Pengawas**
 - m. Makalah tentang visi misi dan rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan Kota Pasuruan bagi pelamar **Direktur**;
 - n. Surat pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di Pemerintah Kota Pasuruan serta menduduki jabatan Eselon II yang dibuktikan dengan SK pengangkatan PNS dan SK pengangkatan jabatan struktural terakhir bagi pelamar **Dewan Pengawas**.
 - o. Surat pengalaman kerja dari perusahaan sebelumnya bagi pelamar **Direktur**
3. Seluruh berkas lamaran diunggah (upload) dalam bentuk soft copy (scan) dengan format PDF yang di simpan dalam satu folder dengan diberi nama sesuai nama pelamar .
 Untuk pelamar Dewan Pengawas : DEWAS PDAM_NAMA PELAMAR
 Untuk pelamar Direktur : DIR PDAM _ NAMA PELAMAR

VI. JADWAL SELEKSI

| NO | NAMA KEGIATAN | TANGGAL |
|----|---|----------------------|
| 1 | Pengumuman dan pendaftaran | 20 - 27 Januari 2023 |
| 2 | Seleksi Administrasi | 20 – 28 Januari 2023 |
| 3 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 30 Januari 2023 |
| 4 | Uji Kelayakan dan Kepatutan, Presentasi Makalah dan Wawancara | 13 Pebruari 2023 |
| 5 | Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) | 16 Februai 2023 |
| 6 | Tes Kesehatan (General Check-Up) | 20 Februari 2023 |
| 7 | Wawancara dengan Walikota Pasuruan | 22 Februari 2023 |
| 8 | Pengumuman calon Dewan Pengawas dan calon Direktur terpilih | 23 Februari 2023 |

Catatan :

Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diinformasikan melalui website Pemerintah Kota Pasuruan <https://perekonomian.pasuruankota.go.id>.

VII. KETENTUAN LAIN

1. Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
2. Dalam pelaksanaan seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
3. Apabila dikemudian hari pelamar memberikan data yang tidak benar maka panitia seleksi berhak membatalkan hasil seleksi;
4. Kekeliruan dalam membaca pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar, sehingga pelamar dianggap mengerti dan memahami ketentuan dalam proses seleksi;
5. Setiap perkembangan tahapan seleksi dan pengumuman akan diberitahukan melalui website Pemerintah Kota Pasuruan dengan alamat <https://perekonomian.pasuruankota.go.id>.
6. Informasi selengkapnya mengenai persyaratan dan kelengkapan administrasi pelamar dapat dilihat download melalui website <https://perekonomian.pasuruankota.go.id>
7. Kepada pendaftar untuk berperan aktif dalam mengikuti perkembangan tahapan seleksi yang dapat dilihat di website <https://perekonomian.pasuruankota.go.id>
8. Pengumuman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui dan apabila ada kekeliruan dalam pengumuman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di PASURUAN
Pasuruan, 20 Januari 2023

PANITIA SELEKSI
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR
PERUMDAM TIRTA UMBULAN
KOTA PASURUAN
KETUA,



RUDIYANTO, AP. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730910 199311 1 001